

ASIC SCOPING MISSION on BAPEPAM

Hotel BOROBUDUR, 17 s.d. 19 Oktober 2005

Pada tanggal 17 s.d. 19 Oktober 2005 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Tim ASIC (Australian Securities and Investments Commission) yang berjumlah 9 orang dan dipimpin oleh Mr. Andrew Crain, Director International Relations melaksanakan pertemuan dengan perwakilan BAPEPAM sebagai tindak lanjut dari kunjungan Ketua BAPEPAM ke Sydney pada bulan Mei lalu. Scoping mission tersebut merupakan bagian dari program Australia - Indonesia Partnership for Reconstruction and Development (AIPRD).

Tujuan dari AIPRD adalah untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan, dan bantuan antar institusi pemerintah di Australia dan Indonesia. Sedangkan tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk melakukan pemetaan pola kerja dan prosedur yang berkaitan dengan Corporate Finance. Sehingga kemudian dapat diputuskan bantuan apa yang paling tepat bagi BAPEPAM berdasarkan pada kebutuhan topik, metode penyampaian, durasi waktu, tools, dan pengalaman yang bisa di-share antara ASIC dan BAPEPAM. Pembukaan disampaikan oleh Ketua BAPEPAM, Bapak Darmin Nasution dengan mempresentasikan overview BAPEPAM yang antara lain mengenai struktur organisasi, fungsi, dan kewenangan BAPEPAM, dilanjutkan dengan overview yang dibawakan oleh Andrew Crain tentang struktur ASIC dan institusi keuangan lain di Australia serta kewenangan masing-masing institusi.

Acara dilanjutkan dengan separate meetings berdasarkan topik dimana topik pembahasan dibagi menjadi tiga, yaitu: Prospectus, Surveillance, dan Enforcement dimana ketiga topik tersebut dalam lingkup corporate finance. Pembahasan ketiga topik tersebut dilaksanakan dalam empat bagian yaitu :

1. General overview of regulatory regime;
2. Indonesia's regulation of prospectus, surveillance, and enforcement;
3. Training courses to address BAPEPAM's specific needs; dan
4. BAPEPAM secondments to ASIC and ASIC secondments to BAPEPAM.

Pembahasan dari masing-masing topik dilakukan oleh lima belas wakil dari BAPEPAM dengan mayoritas wakil berasal dari Biro PKP baik Sektor Jasa maupun Sektor Riil.

Prospectus

Wakil ASIC untuk topik prospectus adalah Jennifer Lewis (Assistant Director Compliance), Belissa Jong (Analyst Compliance), dan Shirley Chan (Lawyer International Relations). Untuk Person In Charge (PIC) dari BAPEPAM adalah Retno Ici, Kasubbag Penelaahan Hukum Usaha Jasa Perdagangan dan Perhubungan. Diskusi mengenai prospectus dilakukan di ruang Jawa.

Dari pertemuan selama tiga hari tersebut disimpulkan bahwa pada dasarnya antara BAPEPAM dan ASIC banyak memiliki persamaan dalam hal tata cara pengajuan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu :

1. Di Australia, prospectus langsung dipublikasikan saat Emiten melakukan pendaftaran di ASIC dan terbuka untuk didiskusikan dan diawasi oleh ASIC dan publik. Di Indonesia, hanya Prospektus Ringkas dan Prospektus Awal yang dapat disampaikan ke publik sedangkan Prospektus final dipublikasikan setelah Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM.
2. ASIC membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari (dapat diperpanjang dalam waktu tujuh hari berikutnya) untuk menelaah dokumen Pernyataan Pendaftaran, sementara berdasarkan Peraturan IX.A.2 dalam hal BAPEPAM tidak meminta Emiten untuk menyampaikan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penyampaian, maka Pernyataan Pendaftaran dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan, atau dengan kata lain BAPEPAM memiliki tenggat waktu 45 hari untuk memberikan tanggapan atas Pernyataan Pendaftaran yang masuk.
3. ASIC melakukan penelaahan terhadap prospektus berdasarkan pada data-data internal Emiten, sedangkan BAPEPAM menelaahnya berdasarkan pada dokumen yang disampaikan dan dipersyaratkan dalam Pernyataan Pendaftaran.

Dalam melakukan fungsi pengawasan dibidang prospektus akan diterapkan Risk Assessment Methodology dimana merupakan hasil dari :

1. Capture of historical data ;
2. Current technical expertise and experience; dan
3. Review of Standards Operation and Procedures (SOP).

Surveillance

Di bidang surveillance, ASIC dan BAPEPAM memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjamin tersedianya informasi yang transparan dan tepat waktu dari Emiten bagi investor sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan investasi yang baik. Presentasi tentang surveillance ASIC disampaikan oleh Neil Johnson (Team Leader Compliance), Katie Rattigan (Analyst Compliance), dan Sophie McMurray (Senior Lawyer International Relations) yang bertempat di ruang Bangka. PIC dari BAPEPAM adalah Novira Indrianingrum, Kasubbag Penelaahan Akuntansi Usaha Jasa Properti.

Pada dasarnya, baik ASIC maupun BAPEPAM tidak dapat menghalangi setiap perusahaan yang memiliki risiko tinggi untuk melakukan Penawaran Umum jika mereka telah mengumumkan semua informasi material di dokumen Pernyataan Pendaftaran. Dalam menelaah laporan keuangan dan laporan lainnya dari Emiten, kedua lembaga menggunakan metode pendekatan yang hampir sama, yaitu:

1. Merangking perusahaan berdasar pada risiko, yang antara lain dapat ditentukan berdasar pada defisit keuangan perusahaan dan opini auditor. Perusahaan yang memiliki risiko lebih tinggi akan mendapatkan prioritas dalam pengawasan.
2. Dalam rangka menjaga kualitas keterbukaan laporan, kedua lembaga mempunyai kewenangan untuk menelaah laporan Emiten secara mendalam.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, di masa mendatang BAPEPAM sangat memper-timbangkan untuk menerapkan Risk Based Approach setelah dilakukan tahapan-tahapan berikut:

1. Analisa terhadap trend yang tengah terjadi di pasar serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di balik trend tersebut termasuk dampak kebijakan yang diambil pasca terjadinya pelanggaran;
2. Penyempurnaan terhadap SOP yang terkait dengan kegiatan surveillance; dan
3. Hasil studi banding termasuk studi terhadap produk atau instrumen di pasar modal.

Enforcement

Selanjutnya, bertempat di ruang Sumatra, diselenggarakan diskusi mengenai topik enforcement. Pada dasarnya enforcement yang telah dijalankan baik oleh ASIC maupun BAPEPAM dilaksanakan dengan proses dan prosedur yang sama, sehingga seluruh delegasi ASIC dan BAPEPAM setuju bahwa tidak perlu untuk mengadopsi apa yang dilakukan oleh ASIC di bidang enforcement dalam menangani suatu kasus, tapi lebih kepada bagaimana untuk meningkatkan kemampuan staf BAPEPAM dalam menyelesaikan suatu kasus. Presentasi Enforcement dari BAPEPAM disampaikan oleh Ri Agus Nugroho, Kasubbag Penelaahan Hukum Usaha Jasa Properti, sedangkan dari ASIC disampaikan oleh Joe Woods (Assistant Director Enforcement), Michael Long (Team Leader Enforcement), dan Andrew Crain.

Untuk masa mendatang dalam menjalankan fraud deterrant yang merupakan fungsi enforcement, BAPEPAM akan menerapkan beberapa hal, yaitu :

1. Case Management & Document Control;
2. Review/Development of SOP;
3. Functional intelligence gathering;
4. Continued skill development; dan
5. Critical review of Enforcement results.

Dimana pelaksanaan fraud deterrant tersebut sangat dibutuhkan koordinasi antar biro teknis dengan dukungan teknologi informasi Selanjutnya acara ditutup oleh Bapak Wahyu Hidayat dan Andrew Crain. Dari pertemuan tiga hari tersebut, ASIC merekomendasikan bahwa BAPEPAM dapat mengikuti dan mengimplementasikan program pendidikan berkelanjutan sebagai suatu program peningkatan kemampuan staf BAPEPAM. Sebagai tindak lanjut, akan disusun program pendidikan berkelanjutan untuk staf BAPEPAM. Dengan tujuan bahwa pelatihan yang didesain dan diusulkan ASIC tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu dan dana serta tepat sasaran. Sebagai tahap awal ASIC akan melakukan pengumpulan data statistik BAPEPAM dan menyiapkan proposal awal tentang penyelenggaraan training dan development assistance. Langkah selanjutnya adalah program development dan funding approval. Program tersebut direncanakan mulai pada awal tahun 2006. (Uut)